



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

TAKYANI Lahir di Paya Dapur, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, domisili elektronik Takyaniiii@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan para saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Ttn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1994 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **TARBAINI SP** di Kantor KUA Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah 126/16/VII/1994 tanggal 14 Juli 1994;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya bernama **RIZKI AFDAL** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1101-LT-07112012-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 8 November 2012.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan atau kurang sehat menggunakan nama **RIZKU AFDAL**;
- Bahwa atas saran dan pendapat saudara dan family, Pemohon berkeinginan menggantikan nama anak Pemohon tersebut menjadi **RIZQU WASTHA**;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili

- Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut di atas maka bersama ini turut Pemohon lampirkan

- Foto Copy Buku Nikah Pemohon
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
- Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon

- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

- Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan namanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak RIZKI AFDAL menjadi nama RIZQU WASTHA.
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk merubah nama RIZKU AFDAL menjadi RIZQU WASTHA pada Akta Kelahiran Nomor: 1101-LT-07112012-0033 tanggal 8 Desember 2012 setelah diperlihatkan penetapan ini.
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada permohonannya yaitu:

Pada posita tertulis:

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya bernama **RIZKI AFDAL** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1101-LT-07112012-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 8 November 2012

Dibetulkan menjadi:

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya bernama **RIZKU AFDAL** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1101-LT-07112012-0033 yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 8 November 2012:

Pada Petitum angka 2 (dua):

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak **RIZKI AFDAL** menjadi nama RIZQU WASTHA

Dibetulkan menjadi

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak **RIZKU AFDAL** menjadi nama RIZQU WASTHA

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan 1101135306750001 atas nama Takyani, tertanggal 30 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1101130909060073 atas nama kepala keluarga Tarbaini, SP, tertanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1101-LT-07112012-0033 atas nama Rizku Afdal anak ketiga dari ayah Tarbaini, SP dan ibu Takyani, tertanggal 8 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Aceh Nomor 126/16/VII/1994 atas nama pasangan suami-istri Tarbaini, SP dan Takyani, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, dengan demikian surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Elnim Mirnudi Habibi
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon sekira 100 (seratus) Meter;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tarbaini SP pada tanggal 14 Juli 1994 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rizki Gunawan, Rizka Nurul Huda, dan Rizku Afdal;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Rizku Afdal lahir pada 8 Desember 2006, sedangkan terhadap tanggal lahir 2 (dua) anak Pemohon yang lain saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya dari RIZKU AFDAL menjadi RIZQU WASTHA dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Rizku Afdal ini sering sakit sejak berusia sekitar 4 (empat) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizku Afdal ini sering sakit demam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyarankan dilakukan perubahan nama dari Rizku Afdal menjadi Rizqu Wastha;
 - Bahwa sejak nama anak pemohon diganti dan dipanggil menjadi Rizqu Wastha, anak Pemohon ini menjadi lebih sehat dan jarang sakit.
- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

2. Tarbaini, SP

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Juli 1994 di Kluet Selatan;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rizki Gunawan, Rizka Nurul Huda, dan Rizku Afdal;
- Bahwa anak pertama bernama Rizki Gunawan lahir pada tanggal 9 November 1995, anak kedua bernama Rizka Nurul Huda lahir pada tanggal 1 September 2000, dan anak ketiga bernama Rizku Afdal lahir pada 8 Desember 2006;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak ke- 3 (tiga) kami di Akta Kelahirannya

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Ttn



dari RIZKU AFDAL menjadi RIZQU WASTHA dikarenakan anak kami tersebut sering sakit-sakitan;

- Bahwa Anak ke-3 (tiga) saksi dan Pemohon yang bernama Rizku Afdal ini sering sakit sejak berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak saksi dan Pemohon yang bernama Rizku Afdal ini sering sakit demam, terkadang 1 minggu sembuh lalu sakit lagi, dan terus berulang;
- Bahwa Yang menyarankan dilakukan perubahan nama dari Rizku Afdal menjadi Rizqu Wastha adalah pihak keluarga, karena melihat anak kami ini sering sakit ketika menggunakan nama Rizku Afdal sehingga disarankan untuk mengganti nama anak kami tersebut menjadi Rizqu Wastha dengan harapan anak kami ini lebih sehat dengan menggunakan nama barunya;
- Bahwa kami sebagai orang tua sudah mencoba untuk membawa anak kami yang bernama Rizku Afdal ini ke dokter untuk berobat tetapi anak kami ini masih sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Sejak namanya diganti dan dipanggil menjadi Rizqu Wastha, anak kami ini menjadi lebih sehat dan jarang sakit.

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2 dan P-4** bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama, Tarbaini SP dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Rizki Gunawan lahir pada tanggal 9 November 1995, anak kedua bernama Rizka Nurul Huda lahir pada tanggal 1 September 2000, dan anak ketiga bernama Rizku Afdal lahir pada 8 Desember 2006. Oleh karena itu Hakim memandang Pemohon adalah orang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak untuk mengajukan permohonan untuk kepentingan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada Petitum ke-2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan penetapan agar Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama RIZKU AFDAL menjadi nama RIZQU WASTHA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui Surat Permohonannya mendalilkan kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan mengingat Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan 1101135306750001 atas nama Takyani dan P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1101130909060073 atas nama kepala keluarga Tarbaini, SP, tertanggal 16 Maret 2018, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan menggunakan nama Rizku Afdal, anak kandung

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga atas saran keluarga besar Pemohon, nama anak Pemohon tersebut diganti, dan atas kesepakatan bersama, nama anak Pemohon yaitu Rizki Afdal tersebut diganti menjadi Rizqu Wastha;

Menimbang, bahwa saat ini oleh keluarga, Anak Pemohon Rizki Afdal sudah dipanggil dengan nama Rizqu Wastha, dan sejak dipanggil dengan nama Rizqu Wastha tersebut sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat, petitum angka 2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat Pemohon, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak **RIZKU AFDAL** menjadi nama **RIZQU WASTHA**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Rusydy Sobry, S.H. yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Rusydy Sobry, S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)